



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2016 K/15/MEM/2015

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)
DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS
BERUPA CNG UNTUK TRANSPORTASI JALAN TAHUN ANGGARAN 2015**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan, penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pemenuhan persyaratan bagi Badan Usaha untuk mendapat penugasan, PT Pertamina (Persero) layak untuk ditunjuk sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk transportasi jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Berupa CNG Untuk Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5669);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);
 4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 137);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS BERUPA CNG UNTUK TRANSPORTASI JALAN TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk transportasi jalan Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

- a. pembangunan dan pengoperasian 10 (sepuluh) SPBG CNG *Online Station*, 6 (enam) SPBG CNG *Mother Station*, 6 (enam) SPBG CNG *Daughter Station* beserta infrastruktur pendukungnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur pada tahun 2015; dan

b. penyediaan ...

- b. penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk transportasi jalan meliputi SPBG CNG sebagaimana dimaksud pada huruf a dan SPBG CNG *eksisting* sejumlah 19 (sembilan belas) di lokasi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.

KETIGA : Penugasan pembangunan berjumlah 22 (dua puluh dua) SPBG CNG dan infrastruktur pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a, menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b ditetapkan sesuai dengan program tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan total alokasi Gas Bumi sebesar 37,7 (tiga puluh tujuh koma tujuh) MMSCFD dengan rincian:

- a. DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat sebesar 24 (dua puluh empat) MMSCFD;
- b. Jawa Tengah sebesar 1 (satu) MMSCFD;
- c. Jawa Timur sebesar 10,2 (sepuluh koma dua) MMSCFD;
- d. Sumatera Selatan sebesar 1,5 (satu koma lima) MMSCFD;
- e. Kalimantan Timur sebesar 1 (satu) MMSCFD.

KELIMA : Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dapat dimanfaatkan oleh SPBG untuk transportasi jalan yang pembangunannya dibiayai oleh PT Pertamina (Persero).

KEENAM : Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dapat disesuaikan berdasarkan realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG.

KETUJUH : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat termasuk menyiapkan penyesuaian alokasi Gas Bumi berdasarkan realisasi volume Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam.

KEDELAPAN : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan wajib:

- a. menjamin penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG secara berkesinambungan;

b. menjamin ...

- b. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) serta volume Bahan Bakar Gas berupa CNG;
- c. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG;
- d. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan Bahan Bakar Gas berupa CNG kepada masyarakat;
- e. menjamin mutu pelayanan kepada konsumen sektor transportasi jalan;
- f. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana 1 (satu) tahun penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sesuai dengan daerah lokasi SPBG CNG yang ditetapkan per provinsi, per kabupaten/kota, per bulan, per triwulan, per tahun serta perubahannya;
- g. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai:
 - 1. realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG;
 - 2. evaluasi standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas berupa CNG; dan
 - 3. standar operasional prosedur keselamatan umum, pekerja, instalasi dan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG.
- h. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidاكلancaran distribusi Bahan Bakar Gas berupa CNG serta melaporkan langkah-langkah yang ditempuh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KESEMBILAN : Dalam hal pelaksanaan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terjadi perubahan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KESEPULUH : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka:

- a. PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

KESEBELAS : ...

KESEBELAS : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan wajib menyiapkan perangkat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,



ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Kepala SKK Migas
9. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto